



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 110 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perangkat. ...

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
10. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung merupakan Unit pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Logistik;
 2. Sub Bagian Pendidikan dan Latihan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, Non Medis dan Keperawatan, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Keuangan, yang membawahkan :
 1. Seksi Perbendaharaan dan Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Akuntansi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, yang membawahkan :
 1. Seksi Sarana Fisik dan Pusat data Elektronik;
 2. Seksi Evaluasi dan Rekam Medis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV. ...

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 4

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung mempunyai tugas merencanakan operasional, memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit secara berhasil guna dan berdaya dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Paragraf 1 Kepala Bagian

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan operasional ketatausahaan, administrasi, kepegawaian, pengelolaan sumber daya manusia Rumah Sakit, kerumahtanggaan, perlengkapan kantor, hukum, kehumasan, pemasaran sosial, koordinasi dengan instansi yang terkait.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan operasional ketatausahaan dan tata kearsipan, pelaksanaan rumah tangga, perlengkapan kantor;
 - b. mengevaluasi administrasi kepegawaian dan pemberian tanda jasa, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
 - c. mengatur sumber daya manusia Rumah Sakit;
 - d. merencanakan operasional perumusan peraturan perundang – undangan dan penelahan hukum Rumah Sakit;
 - e. penyelia hubungan dengan masyarakat dan pemasaran sosial Rumah Sakit;
 - f. merencanakan operasional koordinasi dengan instansi yang terkait;
 - g. merencanakan operasional pembinaan terhadap penyelenggaraan administrasi Rumah Sakit;
 - h. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf. ...

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- b. memberi petunjuk keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- c. merencanakan Kegiatan pemeliharaan dan pengadaan barang;
- d. merencanakan kegiatan kebutuhan, keperluan peralatan kantor dalam rangka melengkapi sarana kerja;
- e. merencanakan kegiatan kebersihan, ketertiban dan keamanan;
- f. membimbing, menghimpun, mensistimasiakan, menganalisa, menyaring dan mengendalikan informasi serta mengumpulkan bahan-bahan untuk dipublikasikan;
- g. mendistribusikan tugas pemasaran sosial produk-produk Rumah Sakit;
- h. mengevaluasi kinerja bawahan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Latihan

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan program-program bagian Tata Usaha, kepegawaian dalam hal pendidikan/latihan karyawan-karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung;
- b. memberi petunjuk dengan bagian pelayanan medis, komite medik masalah pelatihan dan orientasi tenaga medis;
- c. memberi petunjuk dengan bagian keperawatan masalah pelatihan dan orientasi tenaga perawat;
- d. memberi petunjuk dengan Kepala Instalasi, Kepala Ruangan bila ada staf ruangan akan diikutkan dalam pendidikan, pelatihan dan kursus;
- e. memberi petunjuk dengan keuangan, masalah biaya pelatihan;
- f. memberi petunjuk dengan bagian sarana dan prasarana, masalah anggaran pendidikan dan pelatihan;
- g. mengevaluasi kinerja bawahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan peraturan dalam bidang kepegawaian;
- b. merencanakan kegiatan administrasi kepegawaian;
- c. merencanakan kegiatan dan melaksanakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai;
- d. merencanakan kegiatan pembinaan karier pegawai;
- e. membimbing segala sesuatu yang menyangkut kedudukan hukum pegawai;

f. merencanakan. ...

- f. merencanakan kegiatan perencanaan dan mengelola sumber daya manusia rumah sakit;
- g. mengevaluasi kinerja bawahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medis, Non Medis dan Keperawatan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Medis, Non Medis dan Keperawatan mempunyai tugas merencanakan operasional semua kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan serta penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis, Non Medis dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan operasional rencana kebutuhan pelayanan medik, penunjang medik dan keperawatan;
 - b. mengevaluasi serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - c. membagi tugas dalam rangka pengembangan tenaga medis dan tenaga keperawatan;
 - d. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keuangan

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasional ketatausahaan dalam kegiatan perbendaharaan, penyusunan anggaran, verifikasi dan akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengatur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
 - b. mengatur anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan rumah sakit;
 - c. mengatur dalam rangka efisiensi dana;
 - d. melaporkan laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;
 - e. mengatur dan mengevaluasi terhadap penyelenggaraan keuangan;
 - f. melaporkan terobosan-terobosan dalam upaya pengelolaan manajemen keuangan rumah sakit;
 - g. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Perbendaharaan dan Penyusunan Anggaran

Pasal 11

Kepala Seksi Perbendaharaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas:

- a. merencanakan. ...

- a. merencanakan kegiatan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit;
- b. merencanakan kegiatan daftar isian kegiatan dan isian proyek;
- c. merencanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran rutin dan pembangunan;
- d. merencanakan kegiatan pembukuan pendapatan dan belanja rumah sakit;
- e. merencanakan kegiatan penatausahaan pembuatan dan penyampaian laporan keuangan;
- f. merencanakan kegiatan administrasi, tagihan dan pembayaran untuk pelaksanaan proses pembayaran;
- g. merencanakan kegiatan gaji pegawai pemberian hak keuangan pegawai;
- h. mengevaluasi kinerja bawahan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kepala Seksi Akutansi

Pasal 12

Kepala Seksi Akutansi mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya;
- b. merencanakan kegiatan verifikasi usulan permintaan uang yang diajukan oleh Bidang Tata Usaha;
- c. merencanakan kegiatan daftar perbandingan harga;
- d. merencanakan pelaporan verifikasi dan audit secara priodik kepada pihak intern;
- e. mengevaluasi kinerja bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan operasional rencana strategik rumah sakit, melakukan audit program, system produk rumah sakit, mutu pelayanan, penampilan kerja serta penelitian dan pengembangan produk-produk rumah sakit baik medis maupun non medis termasuk pengembangan sumber daya manusia rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan operasional koordinasi dalam perencanaan strategis rumah sakit;
 - b. merencanakan operasional audit dokumentasi mutu program;
 - c. merencanakan operasional audit atas aktifitas mutu program;
 - d. merencanakan operasional audit atas mutu produk;
 - e. merencanakan operasional audit atas pelayanan dan keperawatan;
 - f. merencanakan operasional audit atas Performance/kinerja rumah sakit;
 - g. merencanakan operasional audit atas Surveilanc, validasi program dan produk;
 - h. merencanakan. ...

- h. merencanakan operasional audit atas koordinasi perencanaan, pendidikan dan pelatihan tenaga dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
- i. mengevaluasi kinerja bawahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Sarana Fisik dan Pusat Data Elektronik

Pasal 14

Kepala Seksi Sarana Fisik dan Pusat Data Elektronik mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan dan mengkaji serta mengaudit dokumentasi dan aktifitas program;
- b. merencanakan kegiatan Daftar Usulan kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP);
- c. memberi petunjuk dan mengkaji kebutuhan pelanggan internal dan eksternal;
- d. merencanakan kegiatan produk-produk unggulan rumah sakit baik medis maupun non medis;
- e. merencanakan kegiatan pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan program;
- f. merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program dan produk rumah sakit;
- g. mengevaluasi kinerja bawahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Evaluasi dan Rekam Medis

Pasal 15

Kepala Seksi Evaluasi dan Rekam Medis mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan, mengolah dan menyajikan data-data rekam medik;
- b. merencanakan kegiatan kegiatan rekam medik;
- c. memberi petunjuk informasi bagi yang memerlukan;
- d. merencanakan kegiatan pelaporan rumah sakit;
- e. mengevaluasi kinerja bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Pada unit kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal. ...

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal. ...

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 110

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMIRING ILIR
NOMOR : 110 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMIRING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG KABUPATEN OGAN KOMIRING ILIR



BUPATI OGAN KOMIRING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR